



BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH) KEMENTERIAN AGAMA

Disampaikan Oleh:

Prof. Ir. SUKOSO, M.Sc., Ph.D

bpjph@kemenag.go.id



Konsep Halal dan Haram

- Dalam Islam, segala benda adalah boleh (halal) dikonsumsi kecuali yang secara spesifik disebutkan dilarang (haram) digunakan (refer to Qur'an, Hadits, Ijma' and Qiyas)
- Halal dalam satu kesatuan **"HALALAN THOYYIBAN"** (Hiegiens, Healthy & Wholesome)

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"Wahai Manusia, makanlah oleh kalian dari apa-apa yang ada di muka bumi yang halal dan thoyyib, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh nyata bagimu" (QS. Al-Baqarah : 168)

- Halal harus bersih, murni dan dibuat sesuai dengan ketentuan hukum Islam, termasuk yang diharamkan adalah babi dan turunannya, darah dan turunannya, binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, bangkai, binatang buas, dan khamr.



Sejarah Sertifikasi Halal di Indonesia

- ❖ 1998, Prof. Dr. Tri Susanto, M.App., Sc (Universitas Brawijaya) menemukan produk turunan dari babi seperti gelatin, lemak babi dalam makanan dan minuman.
- ❖ Problem nasional, penjualan produk mengalami penurunan 20-30%
- ❖ Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendirikan LPPOM MUI. Partisipasi pelaku usaha melakukan sertifikasi halal dilakukan dengan sukarela
- ❖ 2001, Skandal Ajinomoto



Implementasi Sertifikasi Halal Amanat UU

- ❖ UU No. 33 Tentang Jaminan Produk Halal ditandatangani tahun 2014
- ❖ Kewajiban sertifikasi Halal **Mandatori** di mulai tahun **2019**
- ❖ 3 tahun setelah UU No. 33 thn 2014, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibentuk dibawah Menteri Agama RI
- ❖ 2019 Sertifikasi Halal dilaksanakan oleh BPJPH, LPH dan MUI untuk Fatwa Halal
- ❖ BPJPH di didirikan tanggal 11 Oktober 2017




UNDANG - UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 JAMINAN PRODUK HALAL

BPJPH

- Unit Esselon 1 di Kementerian Agama RI
- Dipimpin oleh Kepala BPJPH
- Membawahi 4 Esselon 2 (1 Sekretaris dan 3 Kepala Pusat).

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

STRUKTUR BPJPH





Wewenang BPJPH

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk;
- d. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri;
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal;
- f. Melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. Melakukan registrasi auditor halal;
- h. Melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. Melakukan pembinaan auditor halal; dan
- j. Melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.



UNDANG - UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 JAMINAN PRODUK HALAL


Tiga Institusi terlibat

- 1) **Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)** di bawah Kementerian Agama
- 2) **Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)**. Didirikan oleh Universitas, Yayasan/ Perkumpulan Islam
- 3) **Majelis Ulama Indonesia (MUI)**



UNDANG - UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 JAMINAN PRODUK HALAL

Segitiga Emas Jaminan Produk Halal





Kerjasama BPJPH dan MUI (Pasal 10)

- 1) Sertifikasi Auditor Halal
- 2) Penetapan Fatwa Kehalalan Produk
- 3) Akreditasi LPH



Siapa yang mendirikan LPH (Pasal 12)

- 1) Pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan LPH.
- 2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kesempatan yang sama dalam membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.



Syarat Mendirikan LPH (Pasal 13)

- 1) Memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
- 2) Memiliki akreditasi dari BPJPH;
- 3) Memiliki auditor halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
- 4) Memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.



Syarat Auditor Halal (Pasal 14)

- 1) Diangkat dan diberhentikan oleh LPH.
- 2) Memenuhi syarat :
 - a) Warga Negara Indonesia;
 - b) Beragama Islam;
 - c) Minimal S1 (Bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi);
 - d) Memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam ;
 - e) Mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
 - f) Memperoleh sertifikat dari MUI.



Tugas Auditor Halal (Pasal 15)

- a) Memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan;
- b) Memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk;
- c) Memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;
- d) Meneliti lokasi Produk;
- e) Meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan;
- f) Memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk;
- g) Memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan
- h) Melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.



Pasal 16


**Ketentuan lebih lanjut mengenai LPH
diatur dalam Peraturan Pemerintah**



Halal Center Perguruan Tinggi Negeri


1. Bidang pengabdian pada masyarakat tentang produk halal.
2. Bidang yang melakukan penelitian (interdisipliner) terhadap masalah produk halal.
3. Bidang yang membina masyarakat tentang pemahaman dan implementasi produk halal.
4. Berkoordinasi dalam APKAHI (Asosiasi Pusat Kajian Halal Indonesia)

Alur Proses Sertifikasi*




* RANCANGAN

PROSES SERTIFIKASI HALAL*



* RANCANGAN

MODEL SERTIFIKASI HALAL UMKM*




* RANCANGAN

LATAR BELAKANG PENINGKATAN EKSPOR MELALUI KEBERTERIMAAN PRODUK HALAL

Indonesia merupakan negara dengan tingkat konsumsi makanan halal terbesar dengan jumlah 190 miliar USD) (Thomson Reuters, Laporan State of the Global Islamic Economy tahun 2014-2015)

Indonesia peringkat 10 untuk kontribusi produk makanan halal (OKI)



Pengeluaran produk halal masyarakat global setara dengan 17,7 % pengeluaran global disektor konsumsi pangan dan minuman

Pengeluaran konsumen untuk produk halal oleh masyarakat muslim dunia (pada sektor makanan dan gaya hidup tumbuh sekitar 9,5%). (Thomson Reuters, Laporan State of the Global Islamic Economy tahun 2014-2015)

URGENSI JAMINAN PRODUK HALAL GLOBAL

Populasi muslim 2030 2,2 M, 26 % dari populasi dunia



Hala sudah menjadi gaya hidup masyarakat global



1

2

3

4

5

حلال

1

Jaminan hala diakui World Trade Organization (WTO)



3

Pasar Produk halal Asia-Pasifik 62 %, Afrika 15 %, timur Tengah 20%, Eropa-US 3%



5

Mendorong Tumbuhnya Ekonomi syariah

TUJUAN EKONOMI SYARIAH

1

Memperoleh kesejahteraan ekonomi dalam batas norma-norma Islami

2

Membina persaudaraan dan menegakkan keadilan

3

Distribusi pendapatan yang seimbang

4

Mewujudkan kebebasan manusia dalam konteks kesejahteraan social.

Halal Lifestyle



Industri Halal



Ekonomi Syariah

Aura Kasih Makan Mentimun
Terimakasih Matur Suwun

THANK YOU

